

Sosialisasi Pencegahan Bahaya Rabies dan Penanggulangan Pernikahan Anak di Usia Dini di Kabupaten Bone

**Febrian Zulfiansyah¹, Dandi², Eva³, Mutiara⁴, Mutiara Aprilia⁵, Muh. Amin Amir⁶,
Rifki Kurniawan⁷, Ridwan⁸, Hasriliandi Halim⁹**

^{1,3,4,6,7} Prodi Teknologi Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Bone, Indonesia

² Prodi Pendidikan Biologi, Universitas Muhammadiyah Bone, Indonesia

⁵ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Bone, Indonesia

^{8,9} Prodi Agribisnis, Universitas Muhammadiyah Bone, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis: Mutiara Aprilia

E-mail: mutiaraaprilia2604@gmail.com

Abstrak

Rabies dapat menyerang semua jenis binatang berdarah panas dan manusia. Gejala rabies pada manusia biasanya diawali dengan demam, nyeri kepala, sulit menelan, takut air, peka terhadap rangsang angin dan suara dan diakhiri dengan kematian. Pengendalian penyakit rabies umumnya dilakukan dengan vaksinasi dan eliminasi anjing liar/diliarkan, disamping program sosialisasi dan pengawasan lalu lintas hewan penular rabies (HPR). Sedangkan pada pernikahan usia dini, berdampak negatif pada remaja dan ketika hidup berkeluarga, pernikahan usia dini dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, faktor sosial, faktor ekonomi, faktor pendidikan. Pencegahan pernikahan usia dini, dapat dilakukan dengan memberikan edukasi mengenai bahaya dan dampak dari pernikahan dini. Sosialisasi pencegahan rabies & penanggulangan pernikahan anak usia dini dapat memberikan edukasi kepada masyarakat akan dampak dari hal tersebut, karena sasaran utama sosialisasi ini dipusatkan kepada masyarakat. Sosialisasi ini dilakukan secara terjadwal dan materinya dibawakan secara langsung oleh KUA Kecamatan Amali sehingga memudahkan bagi masyarakat untuk mengetahui lebih jelasnya tentang bahaya rabies & penanggulangan pernikahan anak usi dini.

Kata kunci - Pencegahan Rabies, Penanggulangan Pernikahan Dini

Abstract

Rabies can attack all types of warm-blooded animals and humans. Symptoms of rabies in humans usually begin with fever, headache, difficulty swallowing, fear of water, sensitivity to wind and sound stimuli and end in death. Control of rabies is generally done by vaccination and elimination of stray/wild dogs, in addition to socialization programs and supervision of rabies-transmitting animal traffic (HPR). While in early marriage, it has a negative impact on teenagers and when living in a family, early marriage can be caused by several factors, namely, social factors, economic factors, educational factors. Prevention of early marriage can be done by providing education about the dangers and impacts of early marriage. Socialization on preventing rabies & combating early childhood marriage can provide education to the public about the impact of this, because the main target of this socialization is focused on the community. This socialization was carried out on a scheduled basis and the material was delivered directly by the Amali District KUA, making it easier for the public to know more clearly about the dangers of rabies & overcoming early child marriage

Keywords - Prevention of Rabies, Prevention of Early Marriage

PENDAHULUAN

Rabies atau penyakit anjing gila masih dianggap sebagai masalah kesehatan masyarakat dan kesehatan hewan di Indonesia. Penyakit ini dikenal sangat menakutkan karena selalu diakhiri dengan kematian. Tanda khas penyakit ini adalah penderita akan tersiksa oleh rasa haus namun ketakutan terhadap air (hydrophobia). Sosialisasi Pencegahan Bahaya Rabies dan Penanggulangan Pernikahan Anak di Usia Dini di Kabupaten Bone Sosialisasi Pencegahan Bahaya Rabies dan Penanggulangan Pernikahan Anak di Usia Dini di Kabupaten Bone Penyakit ini tersebar pada hampir semua benua, kecuali antartika dan lebih dari 150 negara telah terjangkit. Setiap tahun sekitar 55.000 orang meninggal dunia karena rabies. Penyakit ini dapat menyerang anak maupun dewasa. Sekitar 40% dari seluruh orang yang digigit hewan tersangka rabies adalah anak dibawah usia 15 tahun. Kasus di Indonesia ditemukan pertama kali pada tahun 1883 di provinsi Jawa Barat, yang kemudian makin menyebar ke daerah lainnya. Hingga bulan April 2023 telah terjadi 31.113 kasus gigitan hewan penular rabies, 23.211 kasus gigitan sudah mendapatkan vaksin anti rabies dan 11 kasus kematian di Indonesia. Saat ini ada 26 provinsi endemis rabies dan 11 provinsi bebas rabies. Kepulauan Riau, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Papua Barat, Papua, Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Tema hari Rabies sedunia tahun 2023 adalah "Rabies: All for one, One Health for all". Indonesia mempunyai target bebas rabies di tahun 2030. Namun hal tersebut masih menjadi tantangan besar karena sampai saat ini masih ada dua kabupaten yang menyatakan kejadian luar biasa rabies yaitu Kabupaten Sikka, NTT dan Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Penyebab penyakit rabies adalah virus rabies yang bersifat neurotropik. Inti virus ini adalah RNA (ribonucleic acid) rantai tunggal yang diselubungi lipoprotein. Virus rabies dapat bertahan pada pemanasan, sampai suhu 56oC bisa bertahan selama 30 menit, sementara pada suhu 100oC bisa bertahan selama 2-3 menit. Virus rabies yang berada di dalam air liur pada suhu udara panas bisa bertahan sampai 24 jam. Virus rabies ini juga bertahan pada suhu dingin, dimana pada suhu 4oC bisa bertahan sampai bertahun-tahun. Virus rabies mudah mati dengan paparan sinar matahari dan sinar ultraviolet, kondisi asam dan basa dan air sabun. World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa pada umumnya kaum reservoir dari virus rabies adalah hewan berdarah panas berjenis anjing domestik, dan anjing yang terjangkit virus rabies memiliki risiko menularkan yang tinggi dan berpotensi menyebabkan lebih dari 95% kematian pada manusia. Fenomena penyakit rabies merupakan salah satu permasalahan kesehatan masyarakat yang dipandang serius di Indonesia, karena beberapa kasus rabies yang terjadi menimbulkan gejala klinis dengan tingkat kematian yang mencapai 100% . Menurut Kementerian Kesehatan RI (2020) menyatakan bahwa angka kasus kematian akibat rabies masih tergolong tinggi dengan jumlah kasus sekitar 100 hingga 156 kematian per tahun. Ditinjau dari segi statistik, penularan penyakit rabies akibat gigitan anjing mencapai 98% sedangkan 2% lainnya ditularkan oleh kera dan kucing. Dari sejumlah wilayah provinsi di Indonesia, tercatat bahwa sejumlah delapan provinsi belum bebas rabies yaitu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Papua Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur hingga Provinsi DI Yogyakarta dan sejumlah 26 provinsi lainnya tercatat endemik rabies. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dinyatakan bahwa kasus penularan penyakit rabies tercatat mencapai hingga sejumlah 404.306 kasus dengan 544 kasus kematian sejak tahun 2015 hingga tahun 2019 serta tercatat adanya kasus Kejadian Luar Biasa (KBL) penyakit rabies di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2019 .

Perkawinan anak menurut United Nations Children's Fund (UNICEF) merupakan pelanggaran berat terhadap hak setiap anak untuk mencapai potensi diri yang sepenuhnya. Oleh karena itu, United Nations Children's Fund (UNICEF) menetapkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) untuk menghilangkan praktik ini pada tahun 2030. Salah satu upaya dilakukan pemerintah Indonesia agar perkawinan usia dini dapat dicegah sekaligus mendukung United Nations Children's Fund (UNICEF) mencapai SDGs adalah dengan diadakannya Program Generasi Berencana atau (GenRe). Program Generasi Berencana (GenRe) adalah Program yang dikembangkan dalam rangka menyiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja melalui

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license



pemahaman tentang pendewasaan usia perkawinan sehingga mereka mampu melangsungkan jenjang pendidikan secara terencana, berkarir dalam pekerjaan secara terencana, serta menikah dengan penuh perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksi (Khairunnas, dkk., 2013). Pendekatan program ini dilakukan dengan pendekatan kepada remaja melalui Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK Remaja) dan pendekatan kepada orang tua. Pernikahan adalah peristiwa sakral, suci dan akan menjadi kenangan seumur dalam hidup. Pernikahan juga sebagai lambang kejayaan, kehormatan, prestise orang tua, prestasi dan sepasang pengantin. Sudut pandang Islam pernikahan merupakan suatu ibadah, pernikahan adalah ibadah yang disyariatkan oleh agama islam, jadi harus dilaksanakan dengan mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan. Pernikahan dini adalah perkawinan dilakukan oleh seseorang yang memiliki umur relatif muda atau belum cukup umur. Umur yang relatif muda yang di maksud tersebut adalah usia pubertas yaitu antara 10-19 tahun. Bagian pendahuluan berisi uraian yang menjelaskan secara singkat masalah yang melatarbelakangi sehingga penulisan artikel dilakukan, uraian ringkas tentang hasil-hasil penelitian terdahulu yang yang relevan. Bagian akhir dari Pendahuluan adalah uraian tentang tujuan penelitian

METODE

■ Tempat dan Waktu

Program sosialisasi bahaya rabies dan penanggulangan pernikahan usia dini dilaksanakan di Benteng Tellue Kecamatan Amali Kabupaten Bone, waktu pelaksanaan program pengabdian ini dilakukan selama satu hari tanggal 31 Agustus 2024

■ Khalayak Sasaran

Program sosialisasi bahaya rabies dan penanggulangan pernikahan usia dini ini ditunjukkan untuk masyarakat benteng tellue

■ Metode Pengabdian

Keberhasilan sosialisasi bahaya rabies dan penanggulangan pernikahan usia dini dilihat dari banyaknya masyarakat yang ikut berpartisipasi, KKN UNIM Bone dan KKN UIN Alauddin yang turut hadir mengikuti sosialisasi tersebut.

■ Pelatihan

Sosialisasi ini dilakukan secara terjadwal dan materinya dibawakan langsung oleh kuasa urusan agama kecamatan Amali sehingga memudahkan bagi masyarakat untuk mengetahui lebih jelasnya tentang bahaya rabies dan penanggulangan pernikahan usia dini

■ Indikator Keberhasilan

Target dari kegiatan pengabdian ini sesuai dengan rencana kegiatan adalah masyarakat dipimpin oleh kuasa urusan agama atau KUA kecamatan Amali mengetahui tentang bahaya rabies dan penanggulangan pernikahan usia dini mulai dari pencegahannya dan solusi jika terjadi hal tersebut

a. Tersusunnya modul panduan sosialisasi bahaya rabies dan penanggulangan pernikahan usia dini sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang pernikahan dini yaitu, Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) menyebutkan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Pernikahan dini dapat diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan di usia yang sangat muda. Dikatakan usia muda karena dilihat dari pandangan secara medis dan psikologis dikatakan belum matang

b. Masyarakat lebih menguasai tentang bahaya rabies yang ada di lingkup tinggal mereka dan lebih mengetahui dalam pencegahan pernikahan usia dini di lingkup keluarga masyarakat pada umumnya

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa KKN reguler Universitas Muhammadiyah Bone angkatan 4 melalui sosialisasi bahaya rabies dan penanggulangan pernikahan usia dini menjadi kegiatan yang sangat bermanfaat dan baik bagi masyarakat khususnya masyarakat

benteng telue yang ikut serta berpartisipasi dan belajar mengenai penanganan luka gigitan atau cakaran oleh penular rabies, cara pencegahan rabies dan penanggulangan pernikahan usia dini. Ini merupakan kegiatan yang sangat mereka butuhkan karena benteng telue adalah salah satu desa yang terdapat pemeliharaan anjing terbanyak di kecamatan Amali dan terjadinya pernikahan usia dini sesuai dengan hasil observasi dan wawancara yang kami lakukan di masyarakat kecamatan Amali. Momen World Rabies Day ini merupakan salah satu yang tepat untuk dimanfaatkan melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi secara massal oleh semua pihak," ujar Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL) pada acara peringatan World Rabies Day. Ia menjelaskan, rabies memang menjadi salah satu tantangan dan masih menjadi masalah kesehatan bagi masyarakat, baik di Indonesia maupun dunia. Setiap tahunnya di seluruh dunia lebih dari 59.000 orang meninggal (setiap 9 menit 1 orang meninggal) akibat rabies. Untuk mencegah, mengendalikan maupun memberantas rabies pada hewan, maka kebijakan dan strategi nasional yang utama adalah melalui pelaksanaan gerakan vaksinasi pada hewan penular rabies (HPR) secara massal dan berkelanjutan. Namun, di samping itu diperlukan juga berbagai tindakan untuk mengendalikan populasi anjing, pengaturan dan pengawasan lalu lintas anjing serta pelaksanaan strategi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada masyarakat. "Dengan tema 'Facts, Not Fear' kita semua yang turut bertanggungjawab dalam penyampaian informasi yang benar dan tepat terkait rabies. Satu tekad bersama berantas rabies" imbuh SYL. Terutama, lanjut SYL, di masa globalisasi tingginya arus internet dan teknologi, informasi dapat dengan cepat dan mudah tersebar ke seluruh wilayah di Indonesia. Baik itu informasi yang benar atau yang salah. Target 2030 bebas rabies ini hanya akan berhasil kita capai apabila kita semua bekerja sama. Mari kita bersama dalam berupaya meraih Indonesia Bebas Rabies 2030," tutur Mentan SYL.

Selanjutnya, pada pembahasan pencegahan pernikahan usia dini pada dasarnya pernikahan dini tidak dibolehkan, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU 16/2019, pernikahan dini di bawah 19 tahun Sosialisasi Pencegahan Bahaya Rabies dan Penanggulangan Pernikahan Anak di Usia Dini di Kabupaten Bone 6 Sosialisasi Pencegahan Bahaya Rabies dan Penanggulangan Pernikahan Anak di Usia Dini di Kabupaten Bone masih dimungkinkan, yaitu jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur dalam Pasal 7 ayat (1) UU 16/2019, orang tua pihak pria dan/atau wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung penyebab pernikahan dini yang cukup. Pemberian dispensasi oleh pengadilan wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Sebagai informasi, pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan. Adapun yang dimaksud dengan "penyimpangan" adalah hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, apabila pihak pria dan wanita berumur di bawah 19 tahun. Kemudian, "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Lalu, arti "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. Selanjutnya, untuk memastikan terlaksananya ketentuan di atas, pemerintah melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pencegahan perkawinan usia dini, bahaya seks bebas dan perkawinan tidak tercatat demi terwujudnya generasi bangsa yang lebih unggul. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan di atas, secara hukum pernikahan dini masih dimungkinkan. Namun, pernikahan dini tersebut tidak dapat dilakukan sembarangan dan harus memenuhi persyaratan tertentu, sebagaimana yang telah kami jelaskan



Gambar 1

Penyampaian sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Bone tentang bahaya rabies dan penanggulangan pernikahan anak usia dini yang dihadiri oleh beberapa warga desa Benteng Tellue, KKN UIN Aladuddin Makassar, dan KKN Universitas Muhammadiyah Bone. Materi ini dibawakan langsung oleh bapak SATURDIN, S. PD, J, M. H



Gambar 2.

Kegiatan sosialisasi bahaya rabies dan pernikahan usia dini,

KESIMPULAN

Rabies atau penyakit anjing gila masih dianggap sebagai masalah kesehatan masyarakat dan kesehatan hewan di Indonesia. Penyakit ini dikenal sangat menakutkan karena selalu diakhiri dengan kematian. Tanda khas penyakit ini adalah penderita akan tersiksa oleh rasa haus namun ketakutan terhadap air (hydrophobia). Adapun ciri-ciri hewan rabies. Rabies hanya menyerang mamalia seperti anjing, kucing, monyet, kelelawar, rakun, dan kuda. Adapun ciri-ciri hewan yang terkena penyakit rabies adalah hewan tidak dalam kondisi sehat, sulit menelan, air liur berlebihan, perilaku agresif, perilaku menggigit objek imajinatif (fly biting), lebih jinak dari yang diperkirakan, sulit bergerak atau lumpuh, pada kelelawar, hewan ini lebih banyak di tanah daripada bergelantung di pohon atau objek yang tinggi Selanjutnya pada penjelasan penanggulangan pernikahan usia dini, salah satu upaya dilakukan pemerintah Indonesia agar perkawinan usia dini dapat dicegah sekaligus mendukung United Nations Children's Fund (UNICEF) mencapai SDGs adalah dengan diadakannya Program Generasi Berencana atau (GenRe). Program Generasi Berencana (GenRe) adalah Program yang dikembangkan dalam rangka menyiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja melalui pemahaman tentang pendewasaan usia perkawinan sehingga mereka mampu melangsungkan jenjang pendidikan secara terencana, berkarir dalam pekerjaan secara terencana, serta menikah dengan penuh perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksi (Khairunnas, dkk., 2013).

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami haturkan kepada pihak-pihak yang telah berpartisipasi dalam pembuatan Artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Marlah Susyanti Akbar Halim. (2020). *Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Penerapan Pusat Informasi Dan Konseling Remaja (PIK-R) DI SMK Negeri 1 Bulukumba*. Jurnal Administrasi Negara, 26(2), 115-116.
- Annisa Rohmania, Nadya Salsa, Amelia Pratiwi, Rosyidatuzzahro Anisykurlillah. (2023). *Sosialisasi Bahaya Pernikahan Dini Sebagai Upaya Pencegahan Stunting di SMPN 1 Sumberasih*. Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara(JPkMN). 4(3), Juli-September.
- Hidayati Nur, Andi Rosdianti, Razak Anwar Parawangi. (2021). *Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Pernikahan Usia Dini di Desa Majannang Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros*. 2(1), Februari
- Islamia A Sholihah. (2023). *Kenali Rabies, Ciri, Gejala dan Cara Penanganannya*.
- Jonathan. (2023). *Rabies: All For 1, one health for all*.
- Nuryani Zainuddin. (2021). *Peringatan Hari Rabies Dunia Jadi Momentum Edukasi Masyarakat*.
- Syardiansah. (2017). *Peranan Kuliah Kerja Nyata Sebagai Bagian Dari Pengembangan Kompetensi Mahasiswa*. JIM UPB, 7(1), 58-59.
- Trimuliana Ifina. (2023). *Bahaya Virus Rabies Dan Pencegahannya pada Anak*
- Yanti Hamidah Wiwita. (2018). *Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak*. 6(2)
- Yulianita Ni Luh Putu, Nyoman Ngurah Adisanjaya, Rai Riska Resty Wasita. (2023). *Pemetaan Faktor Ressiko Kasus Gigitan Hewan Penular Rabies Pada Manusia Berbasis Sistem Informasi Geografis di Kabupaten Buleleng Paada Tahun 2021*. Healthy Tadulako Journal, 9(1), 2-3.